



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
15. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri dipimpin seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi dinas dalam pengelolaan satuan pendidikan formal dibidang sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SMP Negeri;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan SMP Negeri.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

#### Bagian Kesatu Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan SMP Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala UPT sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri;
  - b. melaksanakan pengkajian dalam upaya pengembangan manajemen pendidikan SMP Negeri;
  - c. melaksanakan pemetaan sarana dan prasarana SMP Negeri;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas di lingkungan SMP Negeri;
  - e. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di SMP Negeri;
  - f. menyusun laporan penyaluran bantuan di SMP Negeri;
  - g. melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan SMP Negeri;
  - h. mengelola kepegawaian yang meliputi guru Sekolah serta pegawai di lingkup kerjanya;
  - i. melaksanakan pemetaan kebutuhan guru di lingkup kerjanya;
  - j. mengusulkan kebutuhan guru di lingkup kerjanya;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di UPT;
  - b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset;
  - d. menyusun dan menyajikan dataterkait kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penatausahaan di lingkungan UPT;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penjabaran dan pengaturan, pelaksanaan tugas dan uraian tugas yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri dijabat oleh tenaga kependidikan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 12

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60/XI/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 128

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 128 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI

1. SMP Negeri 1 Bulukumba
2. SMP Negeri 2 Bulukumba
3. SMP Negeri 3 Bulukumba
4. SMP Negeri SATAP 8 Bulukumba
5. SMP Negeri 10 Bulukumba
6. SMP Negeri 11 Bulukumba
7. SMP Negeri 12 Bulukumba
8. SMP Negeri 13 Bulukumba
9. SMP Negeri SATAP 14 Bulukumba
10. SMP Negeri 9 Bulukumba
11. SMP Negeri 7 Bulukumba
12. SMP Negeri 8 Bulukumba
13. SMP Negeri 6 Bulukumba
14. SMP Negeri 48 Bulukumba
15. SMP Negeri SATAP 15 Bulukumba
16. SMP Negeri 5 Bulukumba
17. SMP Negeri 4 Bulukumba
18. SMP Negeri SATAP 9 Bulukumba
19. SMP Negeri SATAP 10 Bulukumba
20. SMP Negeri SATAP 11 Bulukumba
21. SMP Negeri SATAP 12 Bulukumba
22. SMP Negeri SATAP 13 Bulukumba
23. SMP Negeri 36 Bulukumba
24. SMP Negeri 37 Bulukumba
25. SMP Negeri 38 Bulukumba
26. SMP Negeri 32 Bulukumba
27. SMP Negeri 33 Bulukumba
28. SMP Negeri 34 Bulukumba
29. SMP Negeri 35 Bulukumba
30. SMP Negeri SATAP 6 Bulukumba
31. SMP Negeri SATAP 7 Bulukumba
32. SMP Negeri 29 Bulukumba
33. SMP Negeri 30 Bulukumba
34. SMP Negeri 31 Bulukumba
35. SMP Negeri SATAP 2 Bulukumba
36. SMP Negeri 24 Bulukumba
37. SMP Negeri 25 Bulukumba
38. SMP Negeri 26 Herlang
39. SMP Negeri 27 Bulukumba
40. SMP Negeri 28 Bulukumba
41. SMP Negeri 46 Bulukumba
42. SMP Negeri SATAP 1 Bulukumba
43. SMP Negeri 19 Bulukumba
44. SMP Negeri 20 Bulukumba



45. SMP Negeri 21 Bulukumba
46. SMP Negeri 22 Bulukumba
47. SMP Negeri 23 Bulukumba
48. SMP Negeri 43 Bulukumba
49. SMP Negeri SATAP 3 Bulukumba
50. SMP Negeri SATAP 4 Bulukumba
51. SMP Negeri SATAP 5 Bulukumba
52. SMP Negeri 14 Bulukumba
53. SMP Negeri 15 Bulukumba
54. SMP Negeri 16 Bulukumba
55. SMP Negeri 17 Bulukumba
56. SMP Negeri 18 Bulukumba
57. SMPN SATAP 18 Bulukumba
58. SMP Negeri 44 Bulukumba
59. SMP Negeri 47 Bulukumba
60. SMP Negeri 39 Bulukumba
61. SMP Negeri 40 Bulukumba
62. SMP Negeri 41 Bulukumba
63. SMP Negeri 42 Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 128 TAHUN 2017

TAHUN : 22 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI